

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu pada Pasal 1 telah menjelaskan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Selain itu dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam juga disebutkan bahwa “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Hal ini sejalan seperti yang disebut dalam Al-Quran sebagai *mitsaqan ghalidzan*, sebagaimana termuat dalam Q.S. An-Nisa/4:21 yaitu:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.”<sup>1</sup>

Ayat ini menjelaskan tentang larangan seorang suami mengambil mahar yang memang telah diberikan kepada istrinya jika telah terjadi persetujuan dikarenakan sudah ada perjanjian yang sangat kuat diantara keduanya. Imam As-Sayuthi menegaskan yang dimaksud perjanjian kuat tersebut adalah perjanjian

---

<sup>1</sup>Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Saudi: Mujamma' Khadim al Haramain asy Syarifain al Malik Fahd li thiba'at al Mushaf asy-Syarif, 1412 H), hlm. 120.

kuat yang Allah perintahkan untuk mempertahankan wanita sebagai istri secara baik-baik atau menceraikannya secara baik pula.<sup>2</sup>

Perkawinan itu tidak sekedar mempersatukan sepasang laki-laki dan perempuan, melainkan mengikatkan sebuah tali perjanjian yang amat suci atas nama Allah, bahwa kedua mempelai berniat untuk membangun rumah tangga yang tentram, dan kekal, diliputi oleh rasa cinta dan sayang antara keduanya.<sup>3</sup>

Apabila pergaulan keduanya tidak dapat mencapai tujuan tersebut, hal tersebut dapat menyebabkan retaknya dua keluarga. Dikarenakan tidak adanya kesepakatan antara suami istri. Oleh karena itu, atas keadilan Allah SWT. dibukakanlah suatu jalan keluar dari segala kesukaran itu yakni pintu perceraian. Sehingga terwujudlah ketertiban dan ketentraman antara kedua pihak, dan masing-masing dapat kembali mencari pasangan yang dapat mencapai apa yang dicita-citakan.<sup>4</sup>

Talak menurut bahasa adalah melepaskan tali, sedangkan menurut istilah adalah nama bagi suatu pelepasan tali pernikahan. Untuk memutuskan talak, disyaratkan sudah *mukallaf* dan atas kehendak diri sendiri.<sup>5</sup> Meskipun asal hukum talak adalah makruh berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW.:

---

<sup>2</sup>Ahmad bin Muhammad As-Shawi, *Hasyiyyatus Shawi 'ala Tafsiril Jalalain*, Juz 1 (Beirut: Darul Fikr, 2004), hlm. 280.

<sup>3</sup>Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, Jilid 1 (Bandung: Pustaka Setia, 2018), hlm. 18.

<sup>4</sup>Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, Jilid 2 (Bandung: Pustaka Setia, 2018), hlm. 64.

<sup>5</sup>Ibrahim Al-Bajuri, *Al-Bajuri 'ala Ibn Qasim Al-Ghazi* (Indonesia: Al-Haramain, t.t), hlm. 138.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْغِضُ الْحَلَالَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ (رواه أبو داود وابن ماجه)<sup>6</sup>

“Dari Ibnu Umar, ia berkata bahwa Rasulullah SAW. bersabda, “Sesuatu yang halal yang amat dibenci Allah adalah talak.”<sup>7</sup>

Syarah hadis tersebut yaitu, bahwa talak sama sekali tindakan tidak terpuji, kecuali saat terjadi pergaulan yang buruk antara suami istri, hilangnya rasa cinta dan kasih sayang sehingga menimbulkan perselisihan dan perbedaan membuat kesalahpahaman yang tidak mungkin lagi bisa disatukan. Ketika terjadi yang demikian, maka talak akan menjadi rahmat serta perpisahan menjadi nikmat.<sup>8</sup>

Sekalipun demikian, talak adalah bagian dari jalan atau cara menyelesaikan masalah. Oleh karena itu, talak mengandung beberapa hikmah. Ibnu Sina menegaskan bahwa pintu talak harus tetap terbuka. Jika ditutup, suami istri yang tidak ingin melanjutkan rumah tangganya, disebabkan berbagai hal yang prinsipal, misalnya tidak ada lagi cinta dan kasih sayang, sesuatu yang membahayakan kedua belah pihak misalnya gila, kasar atau murtad, akan lebih tersiksa. Oleh karena itu, talak hukumnya dapat menjadi wajib.<sup>9</sup>

Perceraian dalam hukum perkawinan di Indonesia hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, hal ini termaktub dalam Pasal 39

---

<sup>6</sup>Abu Daud Sulaiman Ibn al-Asy'ab al-Sijistani, *Sunan Abi Daud* (Saudi Arabia: Bait al-Afkar al-Dauliyyah, 2010), hlm. 249.

<sup>7</sup>Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, hlm. 62.

<sup>8</sup>Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, terjm. Thahirin Suparta, M. Faisal, Adis Aldizar (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 559.

<sup>9</sup>Saebani, *Fiqh Munakahat*, hlm. 64.

UU RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pengadilan di Indonesia pada dasarnya hanya mengenal dua bentuk, pengajuan perceraian inisiatif dari suami yang disebut cerai talak, dan pengajuan perceraian oleh istri yang disebut cerai gugat.

Menurut UU RI No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama pada Pasal 66 ayat (1), Cerai Talak adalah permohonan yang diajukan oleh seorang suami yang beragama Islam kepada pengadilan guna menceraikan isterinya dengan penyaksian ikrar talak. Adapun talak menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 117 adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama dan menjadi sebab putusnya perkawinan. Pasal 66 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dapat digaris bawahi bahwa beragama Islam adalah salah satu syarat suami boleh mengikrarkan talaknya.

Perkara cerai talak pada dasarnya hakim akan mengabulkan tuntutan permohonan berdasarkan petitum yang diajukan oleh pemohon. Sehingga pada intinya bahwa amar putusan hakim itu ialah menjawab permohonan atau tuntutan, apakah mengabulkan atau menolak permohonan tersebut.<sup>10</sup> Berbicara mengenai asas putusan hakim semestinya ditegakkan pada setiap putusan hakim, salah satu asasnya adalah tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan, larangan ini disebut dengan *ultra petitum partium*. Menurut asas ini hakim yang mengabulkan melebihi posita atau petitum dianggap telah keluar dari batas wewenang atau *ultra vires*. Jika dalam suatu putusan mengandung *ultra petitum*, harus dinyatakan cacat (*invalid*) meskipun hakim melakukannya dengan itikad baik (*good faith*) maupun

---

<sup>10</sup>Elfrida R. Gultom, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2017), hlm. 100.

sesuai kepentingan umum (*public interest*). Peradilan perdata adalah hanya menyangkut urusan kedua belah pihak semata-mata, dimana hakim harus bertindak pasif.<sup>11</sup>

Mengenai suami non-muslim apabila mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama pada umumnya mengajukan petitum yang berisi “memberikan izin kepada pemohon untuk mengikrarkan talak kepada termohon di depan sidang Pengadilan Agama”. Menyikapi perkara sejenis ini, hakim dapat menyatakan permohonan ikrar talak pemohon tidak dapat diterima dan menerima petitum subsidernya, karena pada dasarnya permintaan pemohon adalah “Putusnya Perkawinan” sehingga petitum primernya dengan subsider berkesuaian. Oleh sebab itu hakim dalam menjatuhkan putusan dengan amar berupa *fasakh*, bukan mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak seperti dalam perkara cerai talak biasanya, dengan dasar pertimbangan yaitu “*bahwa disebabkan riddah/beralih agamanya, maka batallah puasanya, tayammumnya dan nikahnya, baik qabla atau ba’da dukhul*” (Kitab Tanwirul Qulub halaman 295).<sup>12</sup>

Terputusnya perkawinan dengan sebab *fasakh* dapat terjadi karena beberapa hal antara lain, tidak memenuhi syarat-syarat pada akad nikah, adanya hal-hal yang merusak perkawinan yang datang setelah terjadinya akad nikah, seperti salah satu pasangan menjadi murtad, aib atau cacat yang ada pada

---

<sup>11</sup>R. Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri* (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1994), hlm, 92.

<sup>12</sup>Hartini, “Cerai Talak non-Muslim di Pengadilan Agama,” *Mimbar Hukum* 21 (Februari 2009): hlm. 127.

pasangan, ketidakmampuan suami dalam memberikan mahar dan nafkah, dan suami *mafqud* atau hilang tanpa kabar berita.<sup>13</sup>

Pasal 75 huruf a dalam Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan bahwa pembatalan perkawinan yang diputus tidak berlaku surut terhadap perkawinan yang batal akibat salah satu suami atau istri murtad. Berdasarkan Pasal 75 ini, sebuah perbuatan murtad dapat menyebabkan batalnya perkawinan, namun tidak sampai membuat batal akad perkawinan yang telah terjadi.

Kitab *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* juga menyinggung tentang sebab terfasakhnya perkawinan disebabkan murtadnya suami istri atau salah satu keduanya.

الفسخ أنواع سبعة عشر... وفرقة إسلام أحد الزوجين أو رده

“Fasakh ada tujuh belas macam, diantaranya terpisahnya islam salah satu suami istri atau murtat dari islam”.<sup>14</sup>

Hal ini juga sama terdapat dalam kitab *Fathul Muin*.<sup>15</sup> Selain itu jika dilihat dari pendapat imam mazhab, Syafi'i, Hanbali dan Zhahiri berpendapat bahwa perbuatan murtad menyebabkan perkawinan *fasakh*.<sup>16</sup>

Berbicara mengenai Putusan Nomor 3983/Pdt.G/2012/PA.Bwi., Pemohon berumur 27 tahun beragama Islam pekerjaan swasta bertempat tinggal di Kabupaten Banyuwangi, memberi kuasa pada advokat bernama Slamet Suharto,

---

<sup>13</sup>Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 79.

<sup>14</sup>Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy Wa Adillatuhu*, Jilid 9 (Damsyiq: Daar al-Fikr, 1985), hlm. 248.

<sup>15</sup>Zainuddin, *Fath al-Mu'in* (Surabaya: Nurul Huda, t.t), hlm. 122.

<sup>16</sup>Ahda Bina Afianto, “Status Perkawinan Ketika Suami atau Istri Murtad dalam Kompilasi Hukum Islam,” *JURNAL HUMANITY* 9 (September 2013): hlm. 136.

S.H., dan Termohon berumur 22 tahun beragama Islam bertempat tinggal di Kabupaten Banyuwangi. Pada sidang perkara pemohon mengajukan permohonan izin talak ke kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi pada tanggal 10 Agustus 2012. Pemohon dan Termohon telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 19 September 2009 di Kantor Urusan Agama Kabupaten Banyuwangi.

Kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon pada awalnya dalam keadaan rukun, namun sejak 4 bulan terakhir antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan termohon mempunyai hubungan cinta dengan laki-laki lain. Akibat peristiwa itu kemudian termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama kurang lebih 3 bulan.

Ketika mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama, identitas Pemohon beragama Islam. Namun pada berjalannya tahap sidang diwakili oleh kuasanya, Pemohon mengaku sebelumnya telah pindah agama ke agama Hindu. Pengakuan ini dikuatkan oleh Termohon dan keterangan para saksi.

Majelis hakim menimbang bahwa berdasarkan keadaan rumah tangga keduanya yang telah berpisah akibat perselisihan masalah pemohon murtad dan upaya perdamaian juga tidak berhasil, maka majelis hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon sulit disatukan, sehingga cukup alasan Pengadilan Agama untuk mengabulkan permohonan Pemohon. Selanjutnya dalam pertimbangannya juga disebutkan bahwa permohonan izin talak dari Pemohon yang murtad maka tidak diijinkan bagi pemohon untuk mengikrarkan talak namun diambil alih oleh majelis hakim untuk menjatuhkan talak satu *ba'in sughra*

kepada Termohon. Majelis hakim menimbang bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan perceraian talak satu *ba'in sughra* karena Pemohon murtad, hal ini sesuai dengan Pasal 116 huruf h Kompilasi Hukum Islam.

Pertimbangan tersebut menjadi sebuah amar putusan hakim berupa; 1) mengabulkan permohonan Pemohon; 2) menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Pemohon kepada Termohon; 3) membebankan biaya perkara pada Pemohon sebesar Rp246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Menelaah dari uraian di atas, maka putusan tersebut tidak sinkron dengan permohonan yang diajukan, yang mana petitumnya berisi permohonan izin cerai kemudian berubah menjadi putusan hakim dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dikarenakan Pemohon telah murtad. Sehingga dari sinilah diperlukannya analisis mengenai hal tersebut. Karena jika ditinjau dari asas putusan hakim, khususnya berupa *ultra petitum partium* seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, maka seharusnya hakim menolak permohonan pemohon.

Hal ini menjadi problem hukum dalam teori hukum, dimana menurut tataran teoritis, hukum memiliki tujuan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Yang dimaksud kepastian hukum adalah keputusan yang diberikan oleh hukum benar-benar tegas, tidak ada keraguan dan mempunyai dasar hukum yang pasti.<sup>17</sup>

Problem tersebutlah yang membuat penulis tertarik untuk menganalisis lebih mendalam terhadap putusan Pengadilan Agama Banyuwangi No.3983/Pdt.G/2012/PA.Bwi. Sehingga menjadi sebuah judul dalam penelitian

---

<sup>17</sup>Suhaimi, "Problem Hukum dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum Normatif," *Jurnal YUSTITIA* 19, (2018): 204.

yaitu **“ANALISIS PUTUSAN NOMOR: 3983/Pdt.G/2012/PA.BWI. TENTANG PERUBAHAN DARI IZIN CERAI MENJADI PUTUSAN HAKIM”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis jelaskan diatas, maka permasalahan yang akan dicari jawabannya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana putusan Nomor 3983/Pdt.G/2012/PA.Bwi. tentang perubahan dari izin cerai menjadi putusan hakim?
2. Bagaimana analisis putusan Nomor 3983/Pdt.G/2012/PA.Bwi. tentang perubahan dari izin cerai menjadi putusan hakim?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah diatas adapun tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui putusan Nomor 3983/Pdt.G/2012/PA.Bwi. tentang perubahan dari izin cerai menjadi putusan hakim
2. Untuk mengetahui analisis putusan Nomor 3983/Pdt.G/2012/PA.Bwi. tentang perubahan dari izin cerai menjadi putusan hakim

#### **D. Signifikasi Penelitian**

Signifikasi penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara akademis: adanya penelitian ini di harapkan dapat memberikan wawasan kepada penulis sendiri maupun pihak lain, serta dapat memberikan sumbang keilmuan untuk memeperkaya pengetahuan

khususnya untuk perpustakaan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

2. Secara praktis: penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi ilmiah serta referensi bagi pembaca maupun praktisi hukum.

### **E. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kesalahpahaman yang tidak diinginkan terhadap arah penelitian ini, maka ada beberapa istilah yang memerlukan penjelasan sebagai berikut:

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, buatan, dsb) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.<sup>18</sup> Yaitu penyelidikan tentang putusan Nomor: 3983/Pdt.G/2012/PA.Bwi.
2. Perubahan adalah hal keadaan berubah; peralihan; pertukaran.<sup>19</sup> Yang dimaksud disini adalah keadaan beralihnya amar putusan, yaitu dari yang seharusnya hakim mengizinkan cerai sesuai dengan petitum pemohon menjadi memutuskan talak satu *ba'in sughra*.
3. Izin adalah persetujuan, membolehkan.<sup>20</sup> Sedangkan cerai adalah putus hubungan sebagai suami istri.<sup>21</sup> Sehingga Izin cerai berarti persetujuan untuk putus hubungan sebagai suami istri. Yang dimaksud disini

---

<sup>18</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai pustaka), hlm. 37.

<sup>19</sup>W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 1116.

<sup>20</sup>Poerwadarminta, hlm. 360.

<sup>21</sup>Poerwadarminta, hlm. 208.

adalah suami (Pemohon) meminta izin menceraikan istrinya (Termohon) ke Pengadilan Agama, dalam petitumnya Pemohon meminta izin mengucapkan ikrar talak kepada Termohon. Apabila Pengadilan Agama mengabulkan, maka hakim memutus mengizinkan cerai dengan Pemohon mengucapkan ikrar talak.

4. Menjadi yaitu berubah keadaan.<sup>22</sup> Yakni dari yang seharusnya mengizinkan cerai berubah menjadi putusan hakim yang menjatuhkan talak satu *bai'n sughra*.
5. Putusan Hakim adalah suatu pernyataan (*statement*) yang dibuat oleh hakim sebagai pejabat yang memiliki wewenang untuk hal itu, diucapkan dipersidangan dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara maupun sengketa.<sup>23</sup> Yang dimaksud disini yaitu pernyataan hakim yang menjatuhkan talak satu *bai'n sughra* dari permohonan izin cerai oleh pemohon.

## F. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang akan diangkat ini sejauh pengamatan penulis belum ada yang mengangkatnya. Akan tetapi agar menjaga relevansi penelitian ini maka dilakukan pelacakan terhadap tulisan yang membahas mengenai permasalahan terkait ataupun yang semisalnya, yaitu antara lain:

---

<sup>22</sup>Poerwadarminta, hlm. 391.

<sup>23</sup>Moh. Taufik Makarao, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, cet 1, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), hlm. 158.

Pertama, Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, dengan judul “Analisis Putusan Nomor: 1772/Pdt.G/2010/PA.Ngj. Tentang Perkara Cerai Talak (Oleh Suami *Riddah*)” yang ditulis oleh Nayla Khairunnisa (1301110011) Tahun 2017. Skripsi ini membahas mengenai pertimbangan majelis hakim dalam memutus permohonan perkara ini. Selain itu, juga membahas bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penjatuhan talak *ba'in sughra* oleh suami yang *riddah*.<sup>24</sup>

Kedua, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, dengan judul “Perceraian Karena Perpindahan Agama (Murtad) (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 1120/Pdt.G/2013/PA.Sr di Pengadilan Agama Sragen)” yang ditulis oleh Peggy Dian Septi Nur Angraini (C100140163) Tahun 2018. Skripsi ini membahas mengenai pertimbangan majelis hakim dalam memutus perceraian karena salah satu pihak murtad dan akibat hukum yang ditimbulkannya yang terjadi di Pengadilan Agama Sragen pada Putusan Nomor 1120/Pdt.G/2013/PA.Sr.<sup>25</sup>

Ketiga, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, dengan judul “Putus Pernikahan dengan Alasan Murtad (Analisis Putusan Nomor 967/Pdt.G/2010/PA.JP.)” yang ditulis oleh Ahmad Robian (1111044100013) Tahun 2016. Skripsi ini membahas mengenai pertimbangan hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat dalam menyelesaikan

---

<sup>24</sup>Nayla Khairunnisa. Skripsi: “*Analisis Putusan Nomor: 1772/Pdt.G/2010/PA.Ngj. Tentang Perkara Cerai Talak (Oleh Suami Riddah)*” (Banjarmasin: UIN Antasari, 2017).

<sup>25</sup>Peggy Dian Septi Nur Angraini, Skripsi: “*Perceraian Karena Perpindahan Agama (Murtad) (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 1120/Pdt.G/2013/PA.Sr di Pengadilan Agama Sragen)*” (Surakarta: Universitas Muhammadiyah, 2018).

perkara pembatalan perkawinan dengan alasan suami murtad jika ditinjau dari Hukum Formil dan Materil.<sup>26</sup>

Keempat, Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, yang berjudul “Penjatuhan Talak Satu Raj’i Terhadap Perceraian dengan Alasan Murtad (Analisis Putusan Nomor 55/Pdt.G/2013/PA.PLK)” yang ditulis oleh Luthfiatul Fitriah (1501110008) Tahun 2019. Skripsi ini membahas tentang bagaimana putusan dan alasan hakim dalam mengabulkan perkara Nomor 55/Pdt.G/2013/PA.PLK, yang mana permohonan cerai talak dengan Nomor perkara ini salah satu pihaknya murtad, dan pada amar putusnya majelis hakim mengabulkan permohonan pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj’i* terhadap termohon.<sup>27</sup>

Kelima, Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, dengan judul “Diskresi Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru Tentang Perkara Perceraian Karena Murtad yang tidak di Putus Fasakh” yang ditulis oleh Ahmad Hidayat (1101110052) Tahun 2017. Skripsi ini membahas mengenai diskresi hakim Pengadilan Agama Banjarbaru tentang perkara perceraian karena murtad yang tidak di putus *fasakh*, bagaimana pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru sehingga tidak memutuskan *fasakh* dan bagaimana diskresi hakim yang seharusnya.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup>Ahmad Robian, Skripsi: “*Putus Pernikahan dengan Alasan Murtad (Analisis Putusan Nomor 967/Pdt.G/2010/PA.JP.)*” (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2016).

<sup>27</sup>Luthfiatul Fitriah, Skripsi: “*Penjatuhan Talak Satu Raj’i Terhadap Perceraian dengan Alasan Murtad (Analisis Putusan Nomor 55/Pdt.G/2013/PA.PLK)*” (Banjarmasin: UIN Antasari, 2019).

Setelah mengkaji beberapa penelitian terdahulu diatas, penulis menemukan keterkaitan atau persamaan dan perbedaan dengan apa yang akan penulis teliti. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis adalah dari segi topik pembahasan, yaitu mengenai perkara perceraian yang berhubungan dengan salah satu pihaknya murtad. Sedangkan perbedaannya ialah selain perkara putusan yang diangkat berbeda, fokus pembahasannya pun juga berbeda yaitu penulis memfokuskan pada hukum acara perkara cerai talak Nomor 3983/Pdt.G/2012/PA.Bwi., dimana yang membedakannya dengan penelitian terdahulu adalah pada surat permohonannya, pemohon beragama islam dan isi petitumnya meminta izin untuk mengucapkan ikrar talak kepada termohon, namun pada putusan akhir, hakim memutuskan menjatuhkan talak satu *bain sughra* kepada termohon.

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis, Sifat dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*yuridis normatif*) yaitu penelitian terhadap segala asas hukum.<sup>29</sup> Data dalam penelitian normatif ini adalah putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor:

---

<sup>28</sup>Ahmad Hidayat, Skripsi: “*Diskresi Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru Tentang Perkara Perceraian Karena Murtad yang tidak di Putus Fasakh*” (Banjarmasin: UIN Antasari, 2017).

<sup>29</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 184.

3983/Pdt.G/2012/PA.Bwi., dimana arah penulisan penelitian ini lebih condong kepada hukum formil yang berlaku.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan suatu keadaan yang dikehendaki penulis, agar dirumuskan permasalahannya yang kemudian dianalisis.

Adapun pendekatan yang penulis gunakan yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu penelitian yang mengutamakan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan atau sejenisnya yang menjadi bahan acuan dasar dalam penelitian. Biasanya dilakukan dengan mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara satu peraturan dengan peraturan lain.<sup>30</sup> Pada penelitian ini penulis menggunakan putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor: 3983/Pdt.G/2012/PA.Bwi. yaitu penulis mengkaji dan mempelajari konsistensi antara putusan ini dengan peraturan hukum acara yang berlaku, mulai dari asas-asas maupun peraturan lainnya yang berkaitan.

## 2. Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.<sup>31</sup>

Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer berupa putusan perkara Nomor: 3983/Pdt.G/2012/PA.Bwi.

---

<sup>30</sup>Ani Purwati, *Metodologi Penelitian Hukum Teori dan Praktis* (Surabaya: Jakab Media Publishing, 2020), hlm. 87.

<sup>31</sup>Soerjono Sukanto dan Sri Mamidji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 12.

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang berfungsi untuk memperluas, memperkaya serta memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.<sup>32</sup> Bahan hukum sekunder dari penelitian ini adalah:

- 1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
- 2) HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*), R.Bg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*), dan Rv (*Wetboek op de Burgerlijke Rechtsvordering*)
- 3) Buku-buku Hukum:
  - a) Buku *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, dan Putusan Pengadilan* karya M. Yahya Harahap.
  - b) Buku *Hukum Acara Peradilan Agama* karya Roihan A. Rasyid.
  - c) Buku *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia* karya Sulaikin Lubis, Wismar 'Ain Marzuki dan Gemala Dewi

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan serta memberikan arahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder<sup>33</sup>, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

---

<sup>32</sup>Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 1986), hlm. 12.

<sup>33</sup>Soerjono Sukanto dan Sri Mamidji, *Penelitian Hukum Normatif...*, hlm. 13.

### 3. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

- a. Studi Dokumen yakni kegiatan mengumpulkan dan memeriksa berbagai dokumen yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan penulis.<sup>34</sup> Pada penelitian ini penulis mengumpulkan bahan hukum dari dokumen yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Banyuwangi yang diperoleh dari situs resmi Mahkamah Agung, yaitu putusan perkara Nomor: 3983/Pdt.G/2012/PA.Bwi.
- b. Survei Kepustakaan yaitu, peneliti menghimpun dan mengumpulkan data atau informasi dari berbagai sumber pustaka untuk menjadi bahan yang menunjang penelitian ini, seperti Undang-undang, buku-buku hukum, jurnal atau penelitian terdahulu yang berkaitan tentang judul yang akan dibahas. Disini penulis melakukan survei kepustakaan berupa riset ke Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin.
- c. Studi Literatur, yaitu penulis mengkaji, menelaah serta mempelajari berbagai bahan literatur yang berkaitan dengan objek penelitian.<sup>35</sup>

### 4. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah terkumpul kemudian diolah. Pengolahannya dengan cara:

---

<sup>34</sup>Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang Selatan: UNPAM Press, 2018), hlm. 137.

<sup>35</sup>Bachtiar, hlm. 223.

- a. *Editing* atau pemeriksaan bahan hukum, yaitu mengkoreksi dan menginvestigasi bahan hukum yang terkumpul apakah sudah cukup lengkap dan relevan dengan masalah yang ingin diteliti
- b. Sistematis, yaitu melakukan seleksi pada bahan hukum kemudian diklasifikasikan, jika dirasa telah lengkap dan sesuai selanjutnya di susun secara sistematis.
- c. Deskriptif, bahan hukum yang sudah terkumpul dan dikategorisasikan itu diolah, dianalisis, dan dikonstruksikan secara komperhensif dimuat dalam pengelompokkan sesuai tujuan penelitian agar menjawab dari rumusan masalah. Kemudian di deskripsikan melalui tulisan secara sistematis.<sup>36</sup>

Bahan-bahan hukum yang terkumpul disajikan secara dekriptif analisis dengan mengumpulkan, mengklasifikasikan bahan hukum tersebut kemudian diolah, dianalisis serta dikonstruksikan sesuai tujuan penelitian untuk menjawab semua rumusan masalah.

## 5. Tahapan Penelitian

Adapun tahap penelitian ini diawali dengan studi dokumen yang dilakukan oleh penulis yang diperoleh dari situs resmi Mahkamah Agung, hingga penulis menemukan putusan perkara Nomor: 3983/Pdt.G/2012/PA.Bwi. yang dirasa cukup menarik untuk diteliti. Dimana pada putusan ini Pemohon murtad pada pertengahan sidang, dan pada pertimbangannya hakim mengambil alih ikrar talak dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* kepada Termohon.

---

<sup>36</sup>Bachtiar, hlm. 158.

Tahap selanjutnya penulis merumuskan masalah dari bahan hukum tersebut. Perumusan masalah didapat dari hasil analisis sementara yang kemudian dikonsultasikan kepada dosen pembimbing. Setelah kedua dosen pembimbing menyetujuinya, penulis lanjutkan penelitian ini untuk dituangkan dalam proposal skripsi yang akan diajukan kepada biro skripsi Fakultas Syariah. Kemudian pada hari Kamis, 23 September 2021 proposal skripsi tersebut diuji dan diperbaiki atas arahan pembimbing. Beberapa perbaikan disarankan mulai dari perubahan judul, hingga fokus penelitian.

Tahap berikutnya penulis mulai menyusun skripsi dengan metode penelitian hukum normatif, setelah selesai penulis mengonsultasikannya kembali secara bertahap kepada dosen pembimbing 1 dan 2. Dengan melewati beberapa kali revisi yang akhirnya disetujui oleh kedua pembimbing.

Penulis mendaftarkan sidang munaqasyah skripsi dan disidangkan pada hari Selasa, 12 April 2022 pada pukul 08.30 WITA. Setelah dinyatakan penelitian ini dapat diterima oleh tim penguji, penulis kembali merevisi sesuai dengan arahan dari mereka saat proses sidang skripsi.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Agar pembahasan dalam penelitian ini lebih terarah, maka diperlukannya sistematika yang dibagi menjadi empat bab, masing-masing bab terdiri dalam beberapa sub bab, yang sistematika tersebut sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II ialah landasan teori yang berisi tentang putusan perkawinan hingga putusan hakim mulai dari pengertian, asas, jenis dan formulasi putusan, selain itu juga berisi prosedur beracara pada perkara permohonan talak dari pengajuan perkara hingga tahapan sidang.

Bab III berisi gambaran umum putusan serta analisis dari perkara Nomor: 3983/Pdt.G/2012/PA.Bwi.

Bab IV merupakan penutup. Pada bab ini akan memuat kesimpulan dan saran-saran.